



P U T U S A N
Nomor 0272/Pdt.G/2016/PA.Bb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Wa Ode Sahartiani, S.Pd binti La Ode Hamimu, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Artum, RT. 02/RW. 02, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sebagai Penggugat;

melawan

Totong Hermono, SE, M.Si bin H. Mochamad Ichwan Tany, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, Dinas Pariwisata, Kabupaten Wakatobi, tempat tinggal Jalan Patimura, RT. 01, RW. 02, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0272/Pdt.G/2016/PA.Bb. tanggal 01 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi,

Hlm. 1 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0272/ Pdt.G /2016/ PA.Bb.

Scanned by CamScanner



sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 60/17X/2015, tertanggal 19 Oktober 2015;

2. Bahwa pada saat akad, nikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak, sebagaimana yang tercantum dalam buku nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Ambeua, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten wakatobi, dan tinggal selama kurang lebih 1 (satu) minggu, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di Wanci, dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan dan tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, dan tinggal sampai tanggal 4 Januari 2016;
4. Bahwa dari pemikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknva suami istri, namun pada tanggal 4 Januari 2016, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena Tergugat tidak mampu melayani penggugat untuk berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, akhirnya sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat pulang ke Baubau dengan bertempat tinggal di rumah Keluarga Penggugat di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah ternpat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Hlm. 2 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0272/ Pdt.G /2016/ PA.Bb.

Scanned by CamScanner



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Totong Hermono, SE, M.Si bin H. Mochamad Ichwan Tany) terhadap Penggugat, (Wa Ode Sahartiani, S.Pd binti La Ode Hamimu), dengan iwadh pengganti sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

Hlm. 3 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0272/ Pdt.G /2016/ PA.Bb.

Scanned by CamScanner



A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Nomor 60/17/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti P);

B. Saksi :

1. Sahidah, AMD binti La Ode Hamimu, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.3., pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Artum, RT. 02/RW. 02, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan saksi mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan saksi mendengar Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Ambeua, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten wakatobi, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di Wanci, dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan dan tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada bulan Januari 2016, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal oleh karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan layaknya suami-isteri dengan Penggugat sehingga kemudian Penggugat pulang ke Baubau dan bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi

Hlm. 4 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0272/ Pdt.G /2016/ PA.Bb.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan yang hingga kini telah berjalan kurang lebih delapan bulan lamanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
2. Nur Asti binti Lauli, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Artum, RT. 02/RW. 02, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan saksi mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan saksi mendengar Tergugat mengucapkan sighth taklik talak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Ambeua, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten wakatobi, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di Wanci, dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan dan tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun sejak Januari 2016, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan layaknya suami-isteri dengan Penggugat sehingga kemudian Penggugat pulang ke Baubau dan bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan yang hingga kini telah berjalan kurang lebih delapan bulan lamanya;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;;

Hlm. 5 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0272/ Pdt.G /2016/ PA.Bb.

Scanned by CamScanner



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;;

Bahwa Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai iwadh;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam setiap memulai persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 - 6 Posita gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi yang selanjutnya disebut sebagai saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Hlm. 6 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0272/ Pdt.G /2016/ PA.Bb.

Scanned by CamScanner



isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat merupakan saksi orang dekat Penggugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5 dan angka 6 posita gugatan, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi kesatu dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Oktober 2015;
2. Bahwa benar Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa benar sejak bulan Januari 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Penggugat sudah tidak lagi dinafkahi oleh Tergugat;

Hlm. 7 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0272/ Pdt.G /2016/ PA.Bb.

Scanned by CamScanner

4. Bahwa Penggugat menunjukkan sikapnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum yang diambil alih sebagai sandaran pertimbangan dari Kitab Syarqawy At Tahrir juz II halaman 302, yaitu :

من علق طلاقاً بصفة وقع به جو دها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barangsiapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan":

Al-Qur'an Surat al-Ma'idah [5] ayat 1 yang artinya: " Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan atau pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighthat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka (2);

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata tidak rela dan mengajukan gugatan cerai serta bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Baubau, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah bekekuatan

Hlm. 8 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0272/ Pdt.G /2016/ PA.Bb.

Scanned by CamScanner



hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Totong Hermono, SE, M.Si bin H. Mochamad Ichwan Tany) terhadap Penggugat (Wa Ode Sahartiani, S.Pd binti La Ode Hamimu) dengan iwadh berupa uang Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 1.741.000.00 (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2016 M

Hlm. 9 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0272/ Pd.G /2016/ PA.Bb.

Scanned by CamScanner



bertepatan dengan tanggal 03 Muharam 1438 H, oleh kami Mushlih, S.H.I sebagai Ketua Majelis, H. Mansur K.S., S.Ag dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Lily Rahmi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

H. Mansur K.S., S.Ag

Hakim Anggota,

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag



Ketua Majelis,

Mushlih, S.H.I

Panitera Pengganti,

Lily Rahmi, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp	1.650.000.00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000.00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000.00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	1.741.000.00

(satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0272/ Pdt.G /2016/ PA.Bb.

Scanned by CamScanner